

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan kinerja perbankan dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kinerja keuangannya. Sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat (surplus) kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan (defisit), bank harus senantiasa memperhatikan segala kegiatan yang dijalankan, untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap berjalan lancar dan tetap menghasilkan laba, maka setiap manajemen perbankan diminta untuk tetap menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Ini berarti bahwa kinerja bank harus dinilai setiap periode, dengan maksud mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Menjaga tingkat kesehatan juga dilakukan oleh Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) NO.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Tidak terkecuali dalam menjalankan aktifitas kredit atau dalam istilah Bank Syariah disebut pembiayaan, istilah pembiayaan dalam pasal 1 butir 12 UU No.10/1998 menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.


Menurut Kasmir (2014), Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bagi bank, jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan ada dalam jumlah banyak maka akan menyebabkan bank tersebut mengalami kerugian. Hal ini diartikan bahwa kegiatan kredit atau dalam hal ini akan disebut pembiayaan dimaksudkan agar bank dapat memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh menyalurkan pembiayaan jika bank telah yakin bahwa pihak yang diberi pembiayaan atau hal ini disebut nasabah pembiayaan dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui antara bank dan nasabah.

Suatu lembaga perbankan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan harus selalu memegang prinsip kehati-hatian. Selain itu prinsip kehati-hatian harus pula menjadi pedoman dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah, hal ini dilakukan demi terciptanya pembiayaan yang lancar dan menghindari keadaan gagal bayar oleh nasabah. Pengelolaan pembiayaan yang baik akan menghindarkan bank dari kondisi kredit/pembiayaan macet yang akan pula berdampak pada penilaian kesehatan bank.

Menurut PBI No. 17/PBI/2015 tingkat kredit/pembiayaan macet yang selanjutnya disebut sebagai NPF (*Non Performing Financing*) pada lembaga perbankan secara bruto harus kurang dari 5% dari total permbiayaan yang disalurkan, artinya apabila suatu lembaga memiliki tingkat NPF di bawah angka 5% maka masih dianggap dalam perbankan yang memiliki kesehatan yang baik, sebaliknya adanya pembiayaan macet terutama tingkat kemacetannya mendekati ambang batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia menjadikan bank tersebut

dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaan, hal ini akan berpengaruh pula dengan menurunnya kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada *stakeholders*. Namun tidak serta merta bahwa bank yang tingkat NPF nya di bawah 5% kemudian berasumsi bahwa kondisi kesehatannya selalu aman-aman saja, karena kapanpun masalah pembiayaan macet bisa meningkat sewaktu waktu apabila tidak ditangani dengan baik. Selain memperburuk kondisi kesehatan bank, Nilai NPF yang tinggi di anggap akan memengaruhi minat investor dalam menginvestasikan uangnya di bank tersebut.

Tidak terkecuali dengan salah satu Bank Syariah yang tumbuh pesat di Indonesia yaitu Bank BNI Syariah khususnya BNI Syariah Wilayah Surabaya yang senantiasa memiliki asset yang meningkat setiap tahunnya.




Sumber: BNI Syariah "Laporan Keuangan Tahunan 2018"

Gambar 1.1 Asset BNI Syariah Wilayah Surabaya 4 tahun terakhir

Laporan Keuangan Tahunan Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya yang disajikan pada gambar 1.1, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah asset BNI Surabaya Wilayah Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam

nilai Triliun Rupiah, tahun 2015 BNI Syariah Wilayah Surabaya memiliki asset senilai 23.018 Triliun Rupiah, nilai ini meningkat sebanyak 18,7% yaitu senilai 28.314 Triliun Rupiah, peningkatan terjadi pula pada tahun berikutnya sebesar 18,6% senilai 34.822 Triliun Rupiah, senada dengan tahun 2018 juga terjadi peningkatan pada asset BNI Syariah Wilayah Surabaya setara 15,1% menjadi sebesar 41.049 Triliun Rupiah. Peningkatan asset ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dan pihak ketiga yang terdiri dari tabungan, giro, deposito, dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

Peningkatan asset tersebut setara pula dengan peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah Wilayah Surabaya.



Sumber: BNI Syariah “Laporan Keuangan Tahunan 2018”

Gambar 1.2 Grafik Pembiayaan BNI Syariah Wilayah Surabaya


Pada tahun 2015 menunjukkan pembiayaan yang disalurkan pihak BNI Syariah Wilayah Surabaya sebanyak 17.765 Miliar Rupiah, tahun selanjutnya meningkat sebanyak 0,15% yaitu senilai 20.494 Miliar Rupiah, pada tahun 2017

meningkat pula sebanyak 0,15% yaitu senilai 23.597 Miliar Rupiah, dan terakhir dapat dilihat pada tahun 2018 peningkatan lebih tinggi sebesar 0,19% yaitu senilai 28.299 Milliar Rupiah.

Namun, seiring meningkatnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya, terdapat pula sisi lain dari risiko pembiayaan yang tidak bisa dipisahkan yaitu pembiayaan macet atau NPF. Menurut Bapak Wahyu Cahyo selaku kepala divisi RRD (*Remidial and Recovery Division*) yang bertanggung jawab menangani pembiayaan bermasalah, beliau menyatakan bahwa tingkat NPF Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya masih di bawah ambang batas aman yang ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia, namun pihaknya sendiri memiliki pedoman bahwa angka NPF di Bank BNI Syariah tidak boleh melebihi atau sama dengan angka 3% dari total jumlah pembiayaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Aditya selaku kepala keuangan dan operasional yang menyampaikan.

“Dalam laporan tahunan perusahaan sendiri pembiayaan di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya sendiri masih berada di fase aman menurut kriteria dari Bank Indonesia, meskipun *gitu* bukan berarti bahwa setiap triwulan atau setiap tahun tidak terdapat evaluasi pembiayaan bermasalah. Karena memang dalam operasional pembiayaan risiko inilah yang harus kita hadapi, setiap triwulan selalu di evaluasi agar nanti laporan di akhir tahun menunjukkan angka NPF yang aman seperti pada 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah wilayah Surabaya masih dalam kondisi bank yang digolongkan sehat, iya masih di bawah 5%, namun dari pihak manajemen Bank BNI Syariah pusat *mewanti-wanti* kalo saja sudah mendekati angka 3% maka sesegera mungkin ditangani supaya tidak terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan, itu sudah menjadi pedoman kita mas untuk menjaga kualitas pembiayaan disini”.

Data *annual report* BNI Syariah Wilayah Surabaya dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa fluktuasi NPF bisa saja terjadi. Berikut ialah diagram pembandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah Wilayah Surabaya dan catatan tingkat NPF yang terjadi.



Sumber: BNI Syariah “Laporan Keuangan Tahunan 2018”

Gambar 1.3 Grafik Perbandingan Pembiayaan dan Tingkat *NPF*

Pada tahun 2015, dari 17.765 Milliar Rupiah total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya memiliki tingkat *NPF* sebesar 2,53% yaitu senilai dengan 449 Juta Rupiah pembiayaan yang mengalami kemacetan. Nilai ini meningkat pada tahun 2016, dari 20.494 Milliar Rupiah memiliki tingkat *NPF* sebesar 2,94 % atau setara dengan 602,5 Juta Rupiah dana yang macet, namun pada tahun 2017 BNI Syariah Wilayah Surabaya berhasil menurunkan tingkat *NPF* sebesar 2,89 % dari total pembiayaan senilai 23.597 Milliar Rupiah. Tetapi pada tahun 2018 nilai *NPF* meningkat lagi yaitu dari total pembiayaan yang disalurkan senilai 28.299 Milliar Rupiah memiliki nilai *NPF* sebesar 2,93% atau senilai 829 Juta Rupiah.

Data pada grafik gambar 1.3, dapat membaca dengan membandingkan peningkatan pembiayaan dari tahun ke tahun dan selisih prosentase peningkatan angka NPF dari tahun ke tahun pula.

Tabel 1.1. Prosentase Pembiayaan dan NPF

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Prosentase kenaikan pembiayaan	Jumlah NPF	Prosentase fluktuasi NPF
2016	Rp 20.494.000.000	0,15 %	2,94%	0,16%
2017	Rp 23.597.000.000	0,15 %	2,89%	-0,017%
2018	Rp 28.299.000.000	0,19%	2,93%	0,01%

Sumber: BNI Syariah “Laporan Keuangan Tahunan 2018”

Tabel 1.1, dapat dijelaskan bahwa setiap tahunnya BNI Syariah Wilayah Surabaya mengalami peningkatan pada sektor pembiayaan. Pada tahun 2016 pembiayaan mengalami peningkatan sebanyak 0,15% dibanding tahun 2015 dengan jumlah angka NPF yang mengalami kenaikan pula dibanding tahun 2015 sebanyak 0,16%. Kemudian tahun 2017 sektor pembiayaan mengalami kenaikan yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,15%, tetapi jumlah angka NPF berhasil diturunkan sebesar 0,017% dari tahun sebelumnya. Lalu pada tahun 2018 pembiayaan juga mengalami peningkatan tinggi yaitu sebesar 0,19% dibanding tahun sebelumnya dan angka NPF hanya meningkat sebesar 0,01% saja.

Pada konsepnya ketika suatu bank atau lembaga keuangan mengalami atau meningkatkan angka pembiayaannya, maka bank atau lembaga keuangan tersebut akan mengalami peningkatan NPF pula. Fenomena yang terjadi, pada saat pembiayaan tahun 2016 mengalami peningkatan pembiayaan angka NPF juga ikut meningkat, namun pada tahun 2017 pembiayaan di Bank BNI Syariah Wilayah

Surabaya mengalami kenaikan akan tetapi jumlah angka NPF berhasil ditekan, lalu pada tahun 2018 jumlah pembiayaan mengalami kenaikan pula, angka NPF juga ikut naik, tetapi dengan kenaikan jumlah pembiayaan yang sesuai harapan di tahun 2018 namun bisa memperkecil peningkatan jumlah NPF dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini kemudian menjadi fenomena yang menarik perhatian penulis tentang bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan Bank BNI Syariah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir ini. Dengan angka pembiayaan yang juga meningkat pula namun tingkat NPF dapat diturunkan tiap tahunnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan latar belakang telah disampaikan oleh penulis maka dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diambil yaitu bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya sehingga dapat menekan angka *Non Performance Financing* (NPF).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya dalam penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) yang dilakukan di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya.

1.4 Manfaat penelitian

1. Aspek Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah Ilmu tentang perbankan khususnya perbankan syariah, tidak terkecuali Ilmu Manajemen Perbankan Syariah pada khususnya dalam membahas tentang bagaimana tolak ukur kesehatan bank melalui kualitas pembiayaannya. Maka di samping itu terdapat juga ilmu tentang cara Bank Syariah dalam menampung dana dan menyalurkannya. Terdapat pula kajian tentang bagaimana manajemen risiko pembiayaan macet dengan baik agar kesehatan bank selalu terjaga.

2. Aspek Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi dalam pengembangan ilmu konsep manajemen risiko pada pembiayaan macet di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian kali ini penulis dapat memberikan pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca, tentang strategi yang dilakukan Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penelitian diharapkan pembaca memahami tentang pembiayaan dan cara mengatasi pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko perbankan yang harus dihindari untuk menciptakan kondisi kesehatan bank yang stabil setiap tahunnya. Untuk menekan pembiayaan bermasalah atau NPF dapat dilakukan dengan cara penagihan, *rescheduling*, penjualan agunan, sampai dengan penghapusbukuan. Penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi *role model*

bagi lembaga perbankan agar dapat menempuh cara berikut sebagai langkah untuk menekan angka NPF, untuk keberlangsungan oprasional perbankan dan kesehatan keuangan perbankan yang stabil dan membaik tiap tahunnya.

